

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiun Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BOGOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kota Bogor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. **Walikota** adalah Walikota Bogor.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. **Pimpinan DPRD** adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Bogor.

6. **Anggota DPRD** adalah Anggota DPRD Kota Bogor.
7. **Alat kelengkapan DPRD** adalah pimpinan DPRD, komisi-komisi, panitia-panitia serta Badan Kehormatan DPRD Kota Bogor.
8. **Fraksi** adalah fraksi-fraksi di dalam DPRD Kota Bogor.
9. **Sekretariat DPRD** adalah Sekretariat DPRD Kota Bogor.
10. **Sekretaris DPRD** adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor.
11. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
12. **Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Staf Sekretariat DPRD Kota Bogor dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
13. **Kunjungan kerja** adalah pelaksanaan kunjungan DPRD Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
14. **Belanja penunjang kegiatan DPRD** adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

BAB II

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kegiatan:
- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Kunjungan Kerja

Pasal 3

- (1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam dan luar Kota Bogor.
- (2) Kunjungan kerja berupa studi banding dilaksanakan oleh Pimpinan dan Alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan penjangkaran aspirasi masyarakat/reses hanya dilakukan dalam kota paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pelaksanaan studi banding dan kegiatan pengawasan dan penjangkaran aspirasi masyarakat/reses, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas

Pasal 4

Biaya perjalanan dinas dengan standar untuk :

- a. Perjalanan Dinas dalam Kota Bogor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari;
- b. Perjalanan Dinas antar kota dalam propinsi ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

- c. Perjalanan Dinas antar kota dalam propinsi selain Kabupaten Bogor dan Kota Depok sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari, dan diberikan uang representasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- d. Perjalanan Dinas antar kota dalam propinsi selain Kabupaten Bogor dan Kota Depok lebih dari 1 (satu) hari apabila tidak disediakan penginapan oleh pihak penyelenggara diberikan bantuan biaya penginapan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari;
- e. Perjalanan Dinas keluar Propinsi Jawa Barat selain Propinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan Propinsi Banten diberikan dalam bentuk paket yang diatur tersendiri sesuai kebutuhan riil.

Bagian Keempat
Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan bantuan biaya kegiatan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme.
- (2) Kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme meliputi :
 - a. seminar;
 - b. pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *workshop* dan kegiatan sejenisnya;
 - c. pendidikan dan latihan yang bersifat non formal lainnya.
- (3) Untuk peningkatan sumber daya manusia berupa Seminar, pendidikan dan latihan, Job Training, Orientasi, Lokakarya, Sosialisasi, Rapat kerja dan kegiatan sejenisnya berdasarkan surat perintah/tugas pimpinan DPRD/Radiogram.
- (4) Penyediaan pembiayaan bagi kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Pembiayaan Dalam Kota

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang disetor bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dan biaya paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kegiatan dalam kota.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme yang diselenggarakan di dalam Kota Bogor diberikan bentuk bantuan berupa:
 - a. uang Representasi per hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bantuan biaya transportasi per hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Pembiayaan Luar Kota

Pasal 7

- (1) Pembiayaan yang disetor bagi kegiatan peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari dan biaya paling banyak sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan di luar Kota Bogor.
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan bantuan berupa
 - a. uang Representasi per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. bantuan biaya transportasi per hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme yang diselenggarakan di Propinsi Jawa Barat selain Kabupaten Bogor dan Kota Depok diberikan bantuan berupa :
- a. uang Representasi per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. bantuan biaya transportasi per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme yang diselenggarakan di luar Propinsi Jawa Barat diberikan bantuan berupa :
- a. uang Representasi per hari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. bantuan biaya transportasi menyesuaikan dengan jarak tempuh dan alat transportasi yang dipergunakan;

Paragraf 4
Bantuan Biaya Tambahan

Pasal 8

Untuk peningkatan sumber daya manusia berupa Seminar, pendidikan dan latihan, Job Training, Orientasi, Lokakarya, Sosialisasi, Rapat kerja dan kegiatan sejenisnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) apabila akomodasi/penginapan tidak disediakan oleh Panitia Penyelenggara, selain diberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (3) atau Pasal 7 ayat (4), dapat diberikan biaya tambahan sebagai berikut :

- a. bantuan biaya pembelian buku/diktat dan ATK sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- b. bantuan biaya akomodasi/penginapan, apabila tidak disediakan oleh penyelenggara, paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan standar harga penginapan setempat dengan melampirkan daftar harga;

- c. bantuan biaya studi banding dalam kegiatan peningkatan SDM dan profesionalisme diluar biaya yang disetor dan tidak disediakan oleh penyelenggara diberikan sesuai dengan kebutuhan riil.

Paragraf 5
Pembiayaan Luar Negeri

Pasal 9

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme yang diselenggarakan di luar negeri dapat diberikan bantuan berupa :

- a. uang representasi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per hari;
- b. bantuan biaya transportasi menyesuaikan dengan jarak tempuh dan alat transportasi yang dipergunakan;
- c. bantuan biaya administrasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. bantuan akomodasi/penginapan yang tidak disediakan oleh panitia penyelenggara per hari paling banyak Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau disesuaikan dengan standar harga penginapan setempat dengan melampirkan daftar harga.

Paragraf 6
Kegiatan *In-House Training*

Pasal 10

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk meningkatkan kapasitas kinerja Pimpinan serta Anggota DPRD dapat melakukan kegiatan *in-house training* dengan frekuensi maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dengan biaya paling banyak sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per satuan penyelenggaraan *in-house training*.

**Bagian Kelima
Tenaga Ahli**

Pasal 11

Dalam kondisi Keuangan Daerah memungkinkan, dan memperhatikan kebutuhan dapat disediakan pembiayaan untuk tenaga ahli guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD paling besar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) per tahun dengan standar maksimal pembiayaan tenaga ahli paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang per kegiatan.

**Bagian Keenam
Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan
Kemasyarakatan**

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan berupa kegiatan pemerintahan, sosial budaya atau keagamaan, dukungan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kemuspidaan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Tokoh Daerah diberikan biaya paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Besaran, jenis pengeluaran, serta standar biaya yang dikeluarkan didasarkan atas prinsip-prinsip efektivitas dan efesiensi, kelayakan, kepatutan, kewajaran, akuntabilitas dan transparansi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan di masyarakat.
- (3) Pengeluaran dana untuk dukungan koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

**Bagian Ketujuh
Rapat**

Pasal 13

Rapat-rapat fraksi dilakukan di gedung DPRD disediakan konsumsi dan kelengkapan rapat yang dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Bogor.

**Bagian Kedelapan
Unsur Pendukung**

Pasal 14

- (1) Unsur pendukung tugas dan fungsi DPRD/staf Sekretariat DPRD atau lembaga yang membantu kegiatan DPRD lainnya, diberikan biaya dukungan staf sebagai uang lelah kerja, dan untuk pendamping dari Sekretariat DPRD yang mengikuti kegiatan dalam bentuk studi banding diberikan dalam bentuk paket yang diatur tersendiri sesuai kebutuhan riil yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Kota Bogor.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD, unsur pendukung dapat diberikan bantuan biaya kelancaran tugas staf berupa uang transportasi, komunikasi, koordinasi, serta biaya operasional lainnya yang komposisi serta besarnya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan
Bahan Bakar Minyak**

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan DPRD diberikan fasilitas kendaraan dinas roda 4.
- (2) Untuk menunjang kegiatan dimaksud diberikan bantuan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas sebanyak 15 (lima belas) liter/hari per kendaraan yang pelaksanaannya diberikan setiap bulan dalam bentuk lumpsum.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 34 Tahun 2005 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Januari 2006

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni